

Pengaturan dan Bentuk Pertanggungjawaban Terkait dengan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Luar Angkasa (*Space Travel*) Berdasarkan *International Space Law*

Maulina Inaya Yuniar
Putri Patricia

Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

**Corresponding author : ellynyuniar18@gmail.com, patriciaurel88@gmail.com*

Abstract

The shift of Research and Development (R&D) from military interest to economic interest has caused space activities to turn into applicable economic interests. This commercial activity then encourages space powers countries to develop space activities for the private sector. In the end, the concept of “space travel” emerged, namely a commercial activity of providing a means of traveling to space accompanied by astronauts or people who are experts in the field of astronomy.

This research uses Judicial-Normative research, namely by studying literature through regulations, convention, and international agreements. The data sources that are used are secondary data obtained from books, journals, analysis results, and regulations.

The results of this research state that: (i) Regulations regarding space travel are regulated in the Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, and Registration Agreements 1975. (ii) Regarding the liability mechanism, the person in charge is the launching state (that state that launched, the state that participated in the launch, the state that financed the launch, and the state that became the launch site). (iii) Liability can be given in accordance with providing the compensation based on the principle of absolute liability or the principle of liability based on fault.

Keywords: *Space Travel, Space Law, Liability.*

Abstrak

Beralihnya *Research and Development* (R&D) untuk kepentingan militer menjadi kepentingan ekonomis menyebabkan kegiatan keruangkakasaan berubah menjadi aplikatif kepentingan ekonomis. Kegiatan komersial ini kemudian mendorong negara-negara space powers untuk mengembangkan kegiatan keruangkakasaan kepada pihak swasta. Pada akhirnya muncul suatu konsep “*space travel*” yaitu kegiatan komersial penyediaan sarana berwisata ke ruang angkasa dengan didampingi oleh astronot atau orang yang ahli di bidang astronomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan studi kepustakaan melalui peraturan, konvensi, maupun perjanjian internasional. Sumber data

yang diperoleh adalah sumber data sekunder yang diperoleh baik dari buku, jurnal, hasil analisis dan peraturan perundangan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (i) Pengaturan mengenai kegiatan space travel diatur dalam *Space Treaty 1967*, *Liability Convention 1972*, dan *Registration Agreements 1975*. (ii) Mengenai mekanisme pertanggungjawaban, pihak yang menjadi penanggung jawab adalah negara peluncur (negara yang meluncurkan, negara yang ikut serta dalam peluncuran, negara yang membiayai peluncuran, dan negara yang menjadi tempat peluncuran). (iii) Pertanggungjawaban dapat diberikan sesuai dengan memberikan kompensasi yang didasarkan pada prinsip *absolute liability* atau prinsip *liability based on fault*.

Kata kunci: Wisata Luar Angkasa, Hukum Ruang Angkasa, Pertanggungjawaban.

A. Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan ini, wisata ruang angkasa (*space travel*) telah menarik perhatian banyak orang dan banyak dibicarakan. Pada awalnya, eksplorasi dan eksploitasi terhadap ruang angkasa lebih difokuskan terhadap kepentingan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan pada saat perang dingin antara blok barat dan blok timur, *Research and Development (R&D)* ruang angkasa menjadi sarat kepentingan militer hingga adanya isu mengenai pernyataan perang bintang (*star war*). Tetapi, pada saat berakhirnya perang dingin tersebut menyebabkan kegiatan keruangkangasaan berubah dan R&D untuk kepentingan militer berubah menjadi aplikatif kepentingan praktis ekonomis. Kegiatan ruang angkasa yang bersifat komersial ini kemudian mendorong negara-negara *space powers* untuk memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengembangkannya.¹ Pada akhirnya, muncul suatu konsep *space travel* yang mana seseorang tidak harus menjadi astronot untuk dapat pergi ke luar angkasa, bahkan masyarakat umum yang ingin dan mampu bisa menikmati tawaran wisata tersebut.

Keberadaan dan perkembangan ruang angkasa tentunya berdampak terhadap serangkaian kaidah hukum yang mengaturnya. Pengaturan mengenai hukum ruang angkasa sendiri telah ada semenjak adanya peluncuran satelit Sputnik 1 pada tahun

¹ Arina Puspitasari, *Pengaturan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 330.

1957 yang dilakukan oleh Rusia kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang berhasil mendaratkan Apollo 11 di bulan pada tahun 1969.² Kegiatan-kegiatan semacam itu membuat ruang angkasa yang tadinya hampa kini menjadi terisi dengan beratur benda satelit dan benda angkasa lainnya yang dibentuk oleh negara-negara besar di dunia. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membuat regulasi yang mampu mengatur segala kegiatan yang ada di luar angkasa. Pada dasarnya, hukum ruang angkasa tidak terlepas dari adanya hukum udara dan penerbangan yang didasarkan pada Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944.³ Kemudian, hukum ruang angkasa ini dibentuk secara khusus dan tersendiri yaitu ke dalam *Space Treaty* tahun 1967. Dimana perjanjian internasional yang memiliki nama “*Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and uses of Outer Space, including the Moon and Outer Celestial Bodies*” ini merupakan suatu peraturan mendasar yang dianggap sebagai magna carta pertama bagi kegiatan ruang angkasa.⁴

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal *space treaty* ini bertujuan menentukan tata tertib penggunaan ruang angkasa untuk kemanusiaan dan perdamaian. Prinsip perjanjian ini pada dasarnya berusaha memberikan batasan atau norma kepada negara-negara mampu yang berkegiatan di ruang angkasa bilamana mereka melakukan eksplorasi.⁵ Namun, realitas saat ini mengenai perkembangan eksplorasi ruang angkasa sudah jauh berbeda dari segi pemanfaatannya. *Space travel* merupakan salah satu pemanfaatan ruang angkasa yang menawarkan dua paket perjalanan wisata yaitu *orbital spaceflight* dan *sub-orbital spaceflight*.⁶ Namun, untuk bisa menikmati wisata ke ruang angkasa ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Wisatawan masih harus menjalani pelatihan khusus layaknya astronot dengan waktu pelatihan selama kurang lebih enam bulan. Meskipun sangat menarik, tetapi kegiatan ini tentunya memiliki resiko yang tinggi. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan mengenai kegiatan

² Roy Akase, *et.al.*, *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggaraan Pariwisata Ruang Angkasa dari Perspektif Hukum Internasional*, Diponegoro Law Journal, vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm. 2

⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm. 15

⁵ *Ibid.*, hlm. 15

⁶ Muhammad Megah, *Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa*, Jurnal Lapan, Vo. 9 No. 2, 2012, hlm. 135.

space travel dan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan jika terjadi suatu permasalahan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian dengan studi dokumen baik kajian atas peraturan, konvensi, maupun perjanjian internasional, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada dalam peraturan tersebut. Kemudian untuk penggunaan data, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh baik dari buku, jurnal, hasil analisis dan peraturan perundangan.

C. Pembahasan

1. Pengertian mengenai *Space Travel*

Masyarakat dunia tentu tidak asing lagi dengan istilah wisata ruang angkasa yang juga dikenal dengan istilah *space travel*. *Space travel* merupakan kegiatan komersial penyediaan sarana berwisata ke ruang angkasa dengan didampingi oleh astronot atau orang yang ahli di bidang astronomi. *Space travel* sebenarnya sudah pernah menunjukkan kebolehan layanan jasanya pada tahun 2001, yang kala itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dunia adalah Dennis Anthony Tito, seorang teknisi mesin dan juga pengusaha terkemuka di Amerika, yang menjadi warga sipil pertama yang berhasil melakukan perjalanan wisata ke ruang angkasa selama kurang lebih 8 hari didampingi oleh beberapa awak pesawat⁷. Perjalanan Dennis Tito menjadi permulaan semakin berkembangnya *space travel* di kancah internasional.

Awal tahun 2021, wisata ruang angkasa ini turut ramai diperbincangkan kembali karena adanya pemberitaan bahwa akan ada warga sipil yang akan diberangkatkan ke *International Space Station* (ISS). Pemberitaan tersebut disampaikan oleh perusahaan aerospace naungan engineer terkemuka, Elon

⁷ Aditya Jaya Iswara, "Hari Ini dalam Sejarah: Turis Antariksa Pertama di Dunia, Harga Tiket Rp309,8 Miliar", Kompas, 28 April 2020. (Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/28/134228470/hari-ini-dalam-sejarah-turis-antariksa-pertama-di-dunia-harga-tiket-rp?page=all> pada 6 Juni 2021)

Musk, yakni SpaceX. Warga sipil yang dimaksud adalah Jared Isaacman, seorang miliarder asal Amerika yang juga merupakan CEO dari perusahaan pembayaran *Shift4 Payments*. Jared Isaacman diberitakan akan melaksanakan perjalanannya di akhir tahun 2021 mendatang. Yang menjadi pusat perhatian adalah pemberangkatan kali ini hanya dilakukan oleh Jared serta beberapa warga sipil lainnya, tanpa didampingi oleh tenaga profesional⁸. Hal ini pula yang kembali menjadi pertanyaan besar, apabila terjadi gangguan yang kemudian menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pihak yang dalam hal ini adalah negara lain, lalu bagaimana mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan asas serta regulasi internasional yang berlaku? Beranjak dari pertanyaan inilah yang kemudian menjadi gagasan pokok penulisan ini. Penulis akan mengulas pertanyaan tersebut dengan berlandaskan pada beberapa regulasi internasional terkait.

2. Pengaturan mengenai *Space Travel*

a. *Space Treaty 1967*

Space Treaty merupakan salah satu dari sekian perjanjian internasional yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) / *United Nations* (UN) bersama dengan pemerintah negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian ini sejatinya dikenal dengan istilah *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*. Secara keseluruhan, Space Treaty 1967 mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi negara dalam menggunakan ruang angkasa sebagai ruang eksplorasi. *Space Treaty* tidak mengatur secara spesifik apa saja yang diperbolehkan dalam frasa eksplorasi itu sendiri, melainkan hanya menyebutkan bahwa eksplorasi yang dilakukan oleh negara-negara berkaitan dengan aspek ekonomi dan penelitian ilmu sains yang mana tentu semua itu memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama sebagai masyarakat dunia.

⁸ Kumparan, "Miliarder Ini Jadi Turis Luar Angkasa Pertama, Terbang tanpa Bantuan Astronaut", 3 Februari 2021. (Diakses dari <https://kumparan.com/kumparantech/miliarder-ini-jadi-turis-luar-angkasa-pertama-terbang-tanpa-bantuan-astronaut-1v66hGB0nnK> pada 6 Juni 2021)

Selain sebagai pengantisipasi permasalahan hukum yang timbul terkait kegiatan komersialisasi ruang angkasa, *space treaty* ini juga membuka peluang baru dalam hal menarik keikutsertaan negara-negara (negara yang *non-space power*) untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan luar angkasa (Pasal I *Space Treaty*). Tetapi disisi lain, *space treaty* juga melarang segala pembentukan hak yang berhubungan dengan luar angkasa untuk dijadikan klaim kedaulatan (Pasal II). Dalam Pasal III ditegaskan bahwa *space treaty* ini memiliki prinsip yang merupakan dasar prinsip hukum internasional yaitu “*pacta sunt servanda*”. Tujuan dimasukkan prinsip ini adalah sebagai upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta negara-negara dapat menghormati satu sama terkait haknya dalam hal kegiatan eksplorasi ruang angkasa. Termasuk kegiatan yang dapat mengancam keselamatan umat manusia di bumi, oleh karena itu dalam *space treaty* ini diatur mengenai prinsip dasar hukum ruang angkasa yang melarang keras penempatan senjata di luar angkasa (Pasal IV). Jadi, *space treaty* ini mengikat negara-negara untuk tidak meluncurkan objek yang dilengkapi dengan senjata yang mempunyai daya rusak ke bumi dan untuk tidak menempatkan senjata di benda-benda langit.⁹

Mengenai kegiatan non-pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah yang bersangkutan. Apabila yang menjalankan adalah organisasi, maka harus ada persetujuan dari organisasi dan pemerintah yang menjadi anggota dari organisasi tersebut. Masalah pertanggungjawaban terdapat dalam Pasal VI *Space Treaty* yang menyatakan bahwa negara peluncur memiliki tanggung jawab atas segala akibat dari kegiatan peluncuran di ruang angkasa. Permasalahannya, jika yang mengadakan kegiatan adalah pihak swasta maka tanggung jawab akan diserahkan kepada siapa? Contohnya seperti *Communications Satellite Corporation* (COMSAT) yang membentuk *International Telecommunication Satellite Organization* (INTELSAT). Masalah

⁹ Agus Pramono, *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 30

tersebut dapat diatasi dengan suatu kompromi, di mana dinyatakan bahwa untuk kegiatan di ruang angkasa oleh pihak non-governmental, boleh dilakukan asalkan dengan syarat harus dibawah pengawasan negara yang bersangkutan, atau jika dibentuk organisasi, maka diawasi oleh negara-negara dalam organisasi tersebut.¹⁰

Terhadap ganti rugi akibat benda-benda buatan manusia yang diluncurkan ke ruang angkasa, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada negara peluncur. Negara peluncur disini adalah negara yang meluncurkan suatu benda, atau yang turut serta dalam peluncuran, atau negara yang ikut membiayai peluncuran, dan dapat juga kepada negara di mana peluncuran itu dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal VIII *Space Treaty*, sedangkan pihak yang berhak atas ganti rugi tersebut adalah negara ketiga yang secara langsung menderita kerugian, baik kerugian harta benda atau badan hukum yang berada di wilayah negara ketiga, dan menyangkut kerugian warga negaranya.¹¹

b. *Liability Convention 1972*

Konvensi ini lahir sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut terhadap Pasal VII *Space Treaty 1967* yang meletakkan landasan prinsip-prinsip dasar mengenai tanggung jawab atas internasional dari negara peluncur kepada negara ketiga jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh peluncuran benda-benda luar angkasanya. Terdapat empat lingkup di dalam *Liability Convention 1972*, yaitu¹²:

- 1) Lingkup geografis yang menjelaskan wilayah berlakunya konvensi. Berdasarkan Pasal II Konvensi ini, dikatakan bahwa “*a launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight*”. Jelas bahwa konvensi ini memiliki wilayah huni dan dapat diterapkan kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa baik yang terjadi di wilayah darat, laut, udara, serta wilayah laut bebas dan ruang angkasa itu sendiri.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92-94

¹¹ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1966, hlm. 21

¹² Roy Akase, *Op.Cit.* hlm. 9-10

- 2) Lingkup personal yang dimaksudkan untuk mengetahui pihak mana saja yang dapat dikatakan terlibat dalam pelaksanaan konvensi, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam konvensi yang menyangkut tentang siapa dan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang terlibat dan dinyatakan di konvensi ini adalah (i) orang pribadi melalui negaranya; (ii) negara; (iii) badan hukum; (iv) saluran diplomatik (Pasal IX Liability Convention); (v) organisasi internasional; (vi) Sekretaris Jenderal PBB; (vii) komisi penuntut atau badan peradilan.
- 3) Lingkup fungsional dan materil yang membahas mengenai apa yang dimaksud negara peluncur (Pasal I huruf b), dimana negara peluncur harus bertanggung jawab secara internasional atas kerugian akibat space objects di permukaan bumi atau kepada pesawat yang sedang melakukan penerbangan.

Pemberian istilah space objects dapat diperhatikan bahwa pemberian istilah tersebut merujuk kepada benda angkasa berupa satelit dan pesawat ruang angkasa, termasuk didalamnya pengertian roket, bagian roket, dan benda-benda lain yang merupakan sisa-sisa dari satelit atau pesawat ruang angkasa. Serta dalam hal pembayaran kompensasi atau ganti rugi, mata uang yang digunakan adalah mata uang negara penggugat (*shall be paid in the currency of the claimant state*), kecuali kompensasi dalam bentuk lain yang disetujui oleh para pihak.¹³

c. *Registration Agreements*

Akibat dari aktivitas manusia dalam meluncurkan benda-benda luar angkasa, permasalahan yang timbul pun juga bertambah semakin kompleks. Salah satunya adalah adanya kerugian yang timbul terhadap pihak tertentu, baik yang ikut serta dalam kegiatan atau bahkan pihak yang sama sekali tidak ikut dalam aktivitas ruang angkasa. Perjanjian ini muncul untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendaftaran benda-benda ruang angkasa yang disadari begitu penting. Meskipun semata-

¹³ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 325.

mata, pendaftaran disini hanya untuk keperluan identifikasi benda ruang angkasa bagi negara-negara peluncur. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi saat mendaftarkan benda-benda ruang angkasa tersebut adalah:

- 1) Setiap benda ruang angkasa yang akan diluncurkan harus diregistrasikan kepada Sekretariat Jenderal PBB (Pasal II ayat (1)).
- 2) Jika negara yang terlibat dalam peluncuran lebih dari satu, maka dalam registrasi negara-negara yang bekerja sama tersebut cukup satu yang menjadi negara pendaftar (Pasal II ayat (2)).
- 3) Sekretariat Jenderal PBB dapat membuat registrasi yang memuat ketentuan (i) nama negara peluncur; (ii) nomor registrasi; (iii) tanggal dan tempat peluncuran, (iv) membuat parameter.

Namun terkadang informasi tambahan dapat sewaktu-waktu diberikan negara peluncur terhadap Sekretariat Jenderal PBB jika memang dirasa perlu untuk diinformasikan (Pasal III dan IV). Penandaan pada *space objects* bersifat sukarela, tetapi apabila negara peluncur menandai objeknya, maka pendaftarannya menjadi wajib (Pasal V).¹⁴

3. Mekanisme Pertanggungjawaban Kegiatan *Space Travel*

Kegiatan wisata ruang angkasa atau *space travel* tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan dan mencermati betul mengenai prosedur, baik prosedur teknis pelaksanaan maupun prosedur penyelamatannya. Kegiatan *space travel* yang diakomodasi dengan modal transportasi serta peralatan berteknologi tinggi belum tentu bisa menjamin keselamatan kegiatan perjalanan tersebut, yang mana hal ini berarti kegiatan tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerugian baik bagi orang-orang yang terlibat dalam perjalanan maupun bagi pihak-pihak lain. Lalu, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi hal tersebut?

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban, perlu diketahui bahwa dalam dunia hukum internasional terdapat prinsip yang diakui guna mendukung legal standing suatu instrumen hukum internasional, yakni prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 117-122

asas yang menyatakan bahwa setiap pihak yang dalam hal ini adalah negara-negara, yang menyetujui suatu perjanjian internasional secara langsung mengikatkan diri pada perjanjian yang telah disepakati. Pada dunia hukum udara dan ruang angkasa, prinsip ini turut tercantum dalam Pasal III *Space Treaty*, yang mana bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antar negara serta menciptakan upaya kerjasama antar negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kegiatan ruang angkasa, termasuk mengenai pertanggungjawaban negara.¹⁵ Kemudian, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan wisata ruang angkasa?

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya “hubungan hukum” antara para pihak yang terkait. Dalam kegiatan ini, para pihaknya ada penyelenggara *space travel*, ada *space tourist*, dan juga terdapat negara dan/atau organisasi yang berperan mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Tinjauan hubungan hukum tersebut dilihat dari: pertama, bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara dengan *space tourist*, dan kedua dapat dilihat dari hubungan hukum antara penyelenggara dengan negara. Mengenai hubungan antara penyelenggara dengan *space tourist*, sebenarnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan wisata pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada seorang guide yang harus benar-benar profesional dan terlatih. Semua yang tergabung dalam awak pesawat merupakan astronot, dan astronot disini dianggap sebagai seseorang yang mampu menerima keadaan ekstrim. Dengan begitu, baik pengemudi (astronot) dengan penumpang (*space tourist*) merupakan subjek yang berbeda. Pengemudi tetaplah yang harus menghadapi jika terjadi kesulitan dan kemudian muncul suatu bahaya. Dimana pengemudi memiliki kewajiban untuk menyelamatkan penumpangnya jika diperlukan meski harus mengorbankan keselamatan dirinya sendiri. Artinya penumpang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengorbanan, jika terjadi suatu kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan. Hal ini sesuai dengan konsep antara pelaut dan penumpangnya, mengenai *space travel* konsep ini

¹⁵ Roy Akase, *Op. Cit.*, hlm. 7

dianggap sama.¹⁶ Sebelumnya, *space tourist* harus menandatangani persetujuan *informed consent*, di mana dalam lembar persetujuan tersebut *space tourist* sudah diberitahukan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi ketika melakukan perjalanan wisata tersebut. Dengan begitu, *space tourist* dianggap mengetahui dan menyetujui segala resiko yang mungkin terjadi selama melakukan kegiatan wisata.¹⁷

Kemudian hubungan hukum antara penyelenggara dengan negara yang tidak dapat dipisahkan. Segala kegiatan *space travel* tentunya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang berbahaya. Tidak hanya kerusakan atau kehilangan, tetapi juga dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, pencemaran atmosfer, atau bahkan mempengaruhi keberadaan umat manusia. Jika diperhatikan, segala yang berhubungan dengan perjanjian keruangkakasaan internasional selalu berbentuk ketentuan-ketentuan yang sifatnya antar pemerintah (*government to government*). Dalam kegiatan *space travel* ini, negara bukanlah pihak yang berkuasa (*de juri imperi*), tetapi sebagai pihak biasa dalam kegiatan perdagangan (*de jure gestiones*) yang memiliki kedudukan yang sama dengan badan-badan hukum lainnya. Mengingat bahwa kegiatan *space travel* ini adalah kegiatan yang bersifat *non governmental entities*, maka negara hanya dijadikan pengawas dan tempat tinggal (*siege sitz*) sebagai kebangsaan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan *space travel* tersebut. Perusahaan tersebut disebut sebagai “*merchant*” yang mewakili operator peluncuran, di mana *merchant* ini dititikberatkan kepada bidang pengembangan teknologi dan inovasi, sedangkan negara diibaratkan sebagai “*guardian*” yang mengatur dan membuat kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan peluncuran. Pada pelaksanaannya, negara sebagai pengatur dan pengawas dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara wisata selayaknya dua pihak yang melaksanakan kegiatan perdagangan. Tetapi dalam hal kegiatan tersebut

¹⁶ Darcy Beamer Downie, “Considering the Unthinkable - a review and Discussion of Current International Law and Suggestions Regarding How We Deal with a Catastrophic Incident in Space”, *Acta Astronautica* 92, 2013, hlm. 229-258.

¹⁷ P.J. Blount, “Informed Consent V. ITAR: Regulatory Conflicts that could Constrain Commercial Human Space Flight”, *Acta Astronautica* 66, 2010, hlm. 1609.

menimbulkan kerugian, penyelenggara tidak bisa melaksanakan pertanggungjawabannya secara langsung. Pemenuhan tanggung jawab ini harus dilaksanakan melalui negara tempat penyelenggara mendaftarkan perusahaannya sebagai badan hukum.¹⁸

Hal ini juga selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, seorang ahli di bidang Hukum Udara Internasional yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta dalam acara webinar Moot Camp 2021 pekan lalu, beliau memaparkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban negara dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Prof. Dr. I.B.R Supancana memaparkan bahwa sejatinya pihak yang bertanggungjawab atas segala kegiatan yang terjadi di luar angkasa adalah negara peluncur.¹⁹ Dalam pengertiannya, negara peluncur yang dimaksud tidaklah hanya negara yang melakukan peluncuran pesawat/benda luar angkasa, melainkan juga negara yang terlibat dalam peluncuran, negara yang membiayai peluncuran, ataupun negara yang dijadikan sebagai tempat peluncuran benda luar angkasa tersebut. Prof. Dr. I.B.R Supancana memberikan contoh kasus terjadi kecelakaan *space travel* yang mana pesawat tersebut milik badan usaha negara A; penumpangnya berasal dari banyak negara yakni B, C, D yang mana mereka dapat dikatakan sebagai negara yang turut membiayai peluncuran tersebut; dan peluncuran dilakukan di negara E. Maka, penuntutan ganti rugi dapat dimintakan kepada salah satu dari kelima negara tersebut. Hal ini kemudian dapat dikaitkan kembali pada yang tertuang pada Pasal VI *Space Treaty* yang menyatakan bahwa negara peluncur adalah negara yang berhak untuk bertanggungjawab.

Berkaitan dengan bentuk kewajiban apa yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan (pihak ketiga), terdapat dua prinsip yang diakui oleh negara-negara anggota dari *Liability Convention*, yaitu yang pertama adalah prinsip *absolute liability* dan kedua adalah prinsip *liability based on fault*. Prinsip *absolute liability* digunakan ketiga kerugian yang dialami terjadi di permukaan bumi, misalnya kepingan benda luar angkasa menimpa bangunan

¹⁸ Roy Akase, *Op.Cit.*, hlm. 13-14

¹⁹ Prof. Dr. I.B.R Supancana, "*Air and Space Law in Modern Era*", (Dipresentasikan dalam Webinar: Internal Training MCCA : Moot Camp 2021, pada 12 Juni 2021)

hingga rusak, kontaminasi nuklir, meninggalnya manusia karena benda angkasa tersebut, dan lain sebagainya. Dalam hal ini maka negara peluncur bertanggung jawab secara penuh dan mutlak (*absolute*) terhadap kerugian yang terjadi. Sementara prinsip yang kedua, *liability based on fault* digunakan apabila kerugian bukan terjadi di permukaan bumi dan di udara, tetapi terjadi di ruang angkasa, yakni dalam hal benda angkasa tersebut merugikan negara lain karena menabrak benda angkasa milik negara peluncur lainnya yang sudah ditempatkan pada orbitnya²⁰.

D. Penutup

Perkembangan teknologi dalam bidang astronomi / ruang angkasa menjadikan timbulnya suatu inovasi dalam mengeksplorasi ruang angkasa yang dikenal dengan istilah *space travel*. *Space travel* merupakan salah satu kegiatan wisata komersial eksplorasi ruang angkasa yang dalam prosedurnya akan didampingi oleh tenaga ahli dalam bidang astronomi. Timbulnya inovasi ini tentu turut menimbulkan akibat hukum baik bagi penyelenggara maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan dan hak negara-negara dalam mengikuti pelaksanaan *space travel* tentu dibutuhkan suatu payung hukum guna memastikan terciptanya kerjasama dan keadilan mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang akan muncul dari kegiatan *space travel*. Mekanisme ini dibutuhkan dalam penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan negara mana yang harus dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa hukum, yang menimbulkan kerugian bagi negara lain, baik yang terlibat maupun tidak dalam kegiatan *space travel*. Maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk mengulas hal-hal mengenai pertanggungjawaban kegiatan wisata ruang angkasa / *space travel*, terutama melalui kacamata hukum udara dan ruang angkasa sebagai instrumen hukum internasional.

E. Daftar Pustaka

Abdurrasyid, Priyatna. 1977. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*. Bandung: Binacipta.

²⁰ Agus Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 110

- Aditya Jaya Iswara. 2020. *Hari Ini dalam Sejarah: Turis Antariksa Pertama di Dunia, Harga Tiket Rp309,8 Miliar*. Kompas.
- Akase, Roy, et.al. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggaraan Pariwisata Ruang Angkasa dari Perspektif Hukum Internasional*. Diponegoro Law Journal. 7(1). 1-19.
- Astronaut”, (<https://kumparan.com/kumparantech/miliarder-ini-jadi-turis-luar-angkasa-pertama-terbang-tanpa-bantuan-astronaut-1v66hGB0nnK>) diakses pada 6 Juni 2021.
- Blount, P.J. 2010. *Informed Consent V. ITAR: Regulatory Conflicts that could Constrain Commercial Human Space Flight*. Acta Astronautica 66.
- Catastrophic Incident in Space*. Acta Astronautica 92.
- Downie, Darcy Beamer. 2013. *Considering the Unthinkable - a review and Discussion of Current International Law and Suggestions Regarding How We Deal with a*
- Kumparan. 2021. *Miliarder Ini Jadi Turis Luar Angkasa Pertama, Terbang tanpa Bantuan*
- Liability Convention 1972*
- Megah, Muhammad. 2012. *Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa*. Jurnal Lapan. 9(2).
- Pramono, Agus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Pramono, Agus. 2014. *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Puspita, Arina. *Pengaturan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa*. Jurnal Ilmu Hukum. 7(1).
- Registration Agreement 1975*
- Space Treaty 1967*
- Suherman, E. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju
- Sumardi, Juajir. 1996. *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- (<https://www.kompas.com/global/read/2020/04/28/134228470/hari-ini-dalam-sejarah-turis-antariksa-pertama-di-dunia-harga-tiket-rp?page=all>) diakses pada 6 Juni 2021.